



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Als Amad Bin Edisunto
2. Tempat lahir : Kutacane Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 27 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Nur Als Amad Bin Edisunto ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023:

Terdakwa Muhammad Nur Als Amad Bin Edisunto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 september sampai dengan 3 Oktober;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Als AMAD Bin EDISUANTO, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR Als AMAD Bin EDISUANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku pemilik kendaraan bermotor nomor F No 8232943 dengan identitas Nomor Polisi BK 6014 SY, Merk YAMAHA type 3DC (JUPITER Z), Warna HIJAU HITAM, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852 nama pemilik RAHMAD ANTONI. –

- 1 (satu) Unit sepeda motor tanpa Nomor Polisi, merk YAMAHA type 3DC (JUPITER Z), Warna HIJAU HITAM, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban SURIAMAN Als SUREK Bin Alm SEMADUN.

4. Menghukum terdakwa MUHAMMAD NUR Als AMAD Bin EDISUANTO, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR AIS AMAD Bin EDISUANTO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam Kantin Komplek Kantor Bupati Desa Mandala Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib, saksi korban **SURIAMAN AIS SUREK Bin Alm SEMADUN** yang baru selesai jaga malam dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tiba dikantin Komplek Kantor Bupati Aceh Tenggara dengan maksud untuk istirahat. Sesampainya dikantin tersebut, saksi korban lalu memasukan sepeda motornya merk Zupiter Z warna hijau dengan No. Pol. 6014 SY kedalam kantin dan memarkirkannya dibagian ruangan depan dengan posisi terkunci stang serta kuncinya saksi korban letakan diatas meja yang berada disamping sepeda motornya. Selanjutnya saksi korban menutup pintu kantin dan tidur diruangan kamar dalam kantin tersebut.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang memetik buah didalam kebun warga yang berada dibelakang kantin melihat sepeda motor merk Zupiter Z warna hijau terparkir didalam kantin dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter. Melihat sepeda motor tersebut dan situasi dikantin tersebut dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya dengan memanjat pagar dinding kantin tersebut, terdakwa masuk kehalaman kantin dan berjalan mendekati kantin serta langsung masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantin melalui pintu depan yang tidak terkunci, setelah berada didalam kantin terdakwa melihat kunci sepeda motor berada diatas meja, terdakwa lalu mengambilnya dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam kantin. Setelah berada sedikit jauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari kantin, terdakwa langsung menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi meninggalkan kompleks Kantor Bupati serta langsung menuju Desa Lae Ikan Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dengan tujuan untuk menjualnya.

Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban yang baru bangun tidur dan keluar dari dalam kamar melihat pintu depan kantin sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dua hari setelah kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menyempatkan diri untuk mengecek rekaman CCTV atau camera pengawas yang terpasang di Komplek Kantor Bupati. Terlihat oleh saksi korban bahwa pelaku membawa sepeda motor miliknya seorang diri, namun saksi korban tidak mengenali pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, menjelaskan bahwa sewaktu diperlihatkan sepeda motor miliknya oleh penyidik Polres Aceh Tenggara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter Z warna hijau dengan No. Pol. 6014 SY, Nomor Rangka : MH330C0029J448810, Nomor Mesin : 30C448852 setelah ditemukan kondisinya tidak sama seperti sebelum hilang, karena kap depan sepeda motor tersebut sudah dibuka dan tidak ada lagi. Atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR AIS AMAD Bin EDISUANTO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dalam Kantin Komplek Kantor Bupati Desa Mandala Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib, saksi korban **SURIAMAN Als SUREK Bin Alm SEMADUN** yang baru selesai jaga malam dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tiba dikantin Komplek Kantor Bupati Aceh Tenggara dengan maksud untuk istirahat. Sesampainya dikantin tersebut, saksi korban lalu memasukan sepeda motornya merk Zupiter Z warna hijau dengan No. Pol. 6014 SY kedalam kantin dan memarkirkannya dibagian ruangan depan dengan posisi terkunci stang serta kuncinya saksi korban letakan diatas meja yang berada disamping sepeda motornya. Selanjutnya saksi korban menutup pintu kantin dan tidur diruangan kamar dalam kantin tersebut.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang memetik buah didalam kebun warga yang berada dibelakang kantin melihat sepeda motor merk Zupiter Z warna hijau terparkir didalam kantin dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter. Melihat sepeda motor tersebut dan situasi dikantin tersebut dalam keadaan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya dengan memanjat pagar dinding kantin tersebut, terdakwa masuk kehalaman kantin dan berjalan mendekati kantin serta langsung masuk kedalam kantin melalui pintu depan yang tidak terkunci, setelah berada didalam kantin terdakwa melihat kunci sepeda motor berada diatas meja, terdakwa lalu mengambilnya dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam kantin. Setelah berada sedikit jauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari kantin, terdakwa langsung menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi meninggalkan kompleks Kantor Bupati serta langsung menuju Desa Lae Ikan Kec. Penanggalan Kota Subulussalam dengan tujuan untuk menjualnya.

Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban yang baru bangun tidur dan keluar dari dalam kamar melihat pintu depan kantin sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motornya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dua hari setelah kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menyempatkan diri untuk mengecek rekaman CCTV atau camera pengawas yang terpasang di Komplek Kantor Bupati. Terlihat oleh saksi korban bahwa pelaku membawa sepeda motor miliknya seorang diri, namun saksi korban tidak mengenali pelaku.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, menjelaskan bahwa sewaktu diperlihatkan sepeda motor miliknya oleh penyidik Polres Aceh Tenggara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter Z warna hijau dengan No. Pol. 6014 SY, Nomor Rangka : MH330C0029J448810, Nomor Mesin : 30C448852, setelah ditemukan kondisinya tidak sama seperti sebelum hilang, karena kap depan sepeda motor tersebut sudah dibuka dan tidak ada lagi. Atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriaman Als Surek Bin Alm Semadun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan sepeda motor Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira 14.30 Wib bertempat di kompleks kantor Bupati Aceh Tenggara yang berada di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam kantin kantor tersebut.
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kantin pada kantor Bupati Aceh Tenggara tersebut dalam keadaan terkunci stang, dimana pintu kantin tersebut Saksi tutup dengan ganjal kayu sekira pukul 11.00 wib dengan posisi kunci sepeda motor tersebut terletak di meja di dekat motor tersebut terparkir;
- Bahwa adapun sepeda motor Saksi tersebut memiliki ciri-ciri merek Yamaha Jupiter Z, warna hijau hitam dengan nomor polisi BK 6014 SY, nomor rangka MH330C0029J448810, nomor mesin 30C448852;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor tersebut Saksi tinggalkan di dalam kantin tersebut dan Saksi kemudian pergi bekerja di Kantor BPKAD yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di komplek perkantoran Bupati Aceh Tenggara untuk persiapan bekerja sebagai penjaga malam. Selanjutnya Saksi pergi ke kamar kantin tersebut dan tidur. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi bangun dari tidur lalu keluar dari ruangan kamar kantin tersebut dan melihat pintu kantin sudah terbuka dan melihat sepeda motor Saksi sudah dan tidak ada lagi di dalam kantin;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi berusaha mencari di sekitar kantin namun sepeda motor tersebut tetap tidak ada. Kemudian karena tidak ada Saksi selanjutnya menghubungi anak Saksi yaitu Saksi M. Jeny Habibi dan menceritakan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi M. Jeny Habibi datang kemudian Saksi dan Saksi M. Jeny Habibi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tenggara.

- Bahwa selain melaporkan hal tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi juga melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di Komplek perkantoran Bupati tersebut dan kemudian Saksi melihat pelaku seseorang diri masuk kedalam kantin dan membawa membawa sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi memberikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian, untuk menjadi informasi kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kantin tempat sepeda motor Saksi terparkir tersebut dikelilingi oleh pagar beton yang mana untuk dapat masuk kedalam kantin tersebut haruslah terlebih dahulu melewati pagar beton tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa sepeda motor Saksi tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Jeni Habibi Als Jeni Bin Suriaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan sepeda motor Saksi Suriaman Als Surek Bin Alm Semadun yang merupakan ayah Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira 14.30 Wib bertempat di kompleks kantor Bupati Aceh Tenggara yang berada di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam kantin kantor tersebut.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut, akan tetapi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira 16.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi Suriaman Als Surek yang memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi Suriaman Als Surek tersebut baru saja hilang diambil orang. Mendengar hal tersebut Saksi datang menemui Saksi Suriaman Als Surek selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun sepeda motor Saksi Suriaman Als Surek tersebut memiliki ciri-ciri merek Yamaha Jupiter Z, warna hijau hitam dengan nomor polisi BK 6014 SY, nomor rangka MH330C0029J448810, nomor mesin 30C448852;
- Bahwa selain melaporkan hal tersebut pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Suriaman Als Surek juga melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berada di Komplek perkantoran Bupati tersebut dan kemudian Saksi Suriaman Als Surek melihat pelaku seseorang diri masuk kedalam kantin dan membawa membawa sepeda motor miliknya. Kemudian Saksi Suriaman Als Surek memberikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian, untuk menjadi informasi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kantin tempat sepeda motor Saksi terparkir tersebut dikelilingi oleh pagar beton yang mana untuk dapat masuk kedalam kantin tersebut haruslah terlebih dahulu melewati pagar beton tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa sepeda motor Saksi tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Suriaman Als Surek selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suriaman Als Surek menderita kerugian sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dicky Gunardi Pucha. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira 14.30 Wib bertempat di kompleks kantor Bupati Aceh Tenggara yang berada di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam kantin kantor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut karena adanya laporan dari Saksi Suriaman Als Surek di Polres Aceh Tenggara akan kehilangan sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor Saksi Suriaman Als Surek tersebut yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri merek Yamaha Jupiter Z, warna hijau hitam dengan nomor polisi BK 6014 SY, nomor rangka MH330C0029J448810, nomor mesin 30C448852;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi dan rekan kemudian melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Neldi Mahendra;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek tersebut. Akan tetapi ketika sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, Saksi dan rekan kemudian diperlihatkan kamera CCTV kantor Bupati Aceh Tenggara dimana pada saat itu terlihatlah wajah Terdakwa masuk ke dalam kantin tersebut dan kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek dari dalam kantin pada kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Opsnal Polres Aceh Tenggara mencari informasi tentang identitas orang yang terekam di CCTV tersebut dan Saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki yang terekam di CCTV tersebut yaitu Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan tim Opsnal Polres Aceh Tenggara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Kutacane lama Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara kemudian di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di komplek Pekantoran Bupati tersebut yaitu dirinya sendiri dan menurut hasil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah di jual dengan harga senilai Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal di Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan tim Opsnal Polres Aceh Tenggara berangkat ke Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk menjemput dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara masuk melalui pintu depan kantin tersebut dengan membuka ganjal pintu tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut terletak di atas meja tepatnya di samping sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari kantin tersebut dan sesampai di luar kantin tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut ke Desa Lae Ikan Kecamatan penanggalan kota Pemko Subulussalam dan di jual kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin oleh Saksi Suriaman als Surek selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Neldi Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira 14.30 Wib bertempat di kompleks kantor Bupati Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara yang berada di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam kantin kantor tersebut;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut karena adanya laporan dari Saksi Suriaman Als Surek di Polres Aceh Tenggara akan kehilangan sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek tersebut;

- Bahwa adapun sepeda motor Saksi Suriaman Als Surek tersebut yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri merek Yamaha Jupiter Z, warna hijau hitam dengan nomor polisi BK 6014 SY, nomor rangka MH330C0029J448810, nomor mesin 30C448852;

- Bahwa atas laporan tersebut Saksi dan rekan kemudian melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Dicky Gunardi Pucha;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek tersebut. Akan tetapi ketika sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, Saksi dan rekan kemudian diperlihatkan kamera CCTV kantor Bupati Aceh Tenggara dimana pada saat itu terlihatlah wajah Terdakwa masuk ke dalam kantin tersebut dan kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek dari dalam kantin pada kantor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim Opsnal Polres Aceh Tenggara mencari informasi tentang identitas orang yang terekam di CCTV tersebut dan Saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki yang terekam di CCTV tersebut yaitu Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan tim Opsnal Polres Aceh Tenggara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Desa Kutacane lama Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara kemudian di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di komplek Pekantoran Bupati tersebut yaitu dirinya sendiri dan menurut hasil pemeriksaa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah di jual dengan harga senilai Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal di Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi bersama

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim Opsnal Polres Aceh Tenggara berangkat ke Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk menjemput dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara masuk melalui pintu depan kantin tersebut dengan membuka ganjal pintu tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut terletak di atas meja tepatnya di samping sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut keluar dari kantin tersebut dan sesampai di luar kantin tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut ke Desa Lae Ikan, Kecamatan penanggalan, Kota Subusalam dan di jual kepada seorang laki-laki yang tidak di kenal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin oleh Saksi Suriaman als Surek selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Desa Kutacane lama, Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Komplek Kantor Bupati yang berada di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa berencana untuk mengambil buah-buahan yang tumbuh didekat kantin pada kantor Bupati tersebut. Karena adanya rencana tersebut Saksi kemudian pergi kearah kantin pada kantor tersebut kemudian memanjat pagar selanjutnya setelah memanjat pagar tersebut Saksi berjalan di halaman kantin kemudian pada saat itu terlihat dari luar ada sepeda motor yang terparkir di dalam kantin tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu tidak ada orang, Saksi kemudian masuk kedalam kantor tersebut dengan cara membuka pintu kantin tersebut ternyata pintu kantin tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke kantin tersebut dan Terdakwa melihat kunci terletak di atas meja samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan mencoba kunci tersebut ternyata kunci tersebut adalah benar kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantin tersebut, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa langsung menaiki dan mengengkol sepeda motor tersebut dengan menggunkan kaki sebelah kanan Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa keluar dari komplek kantor Bupati tersebut Terdakwa pergi ke arah Kota Subulussalam Prof Aceh, sesampai di Desa Lae Ikan Kecamatan Penaggalan Kota Subulussalam Terdakwa singgah di salah satu kantin milik warga tersebut yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa melihat 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal duduk di kantin tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan untuk Terdakwa jual 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut kepada 5 (lima) orang laki-laki tersebut lalu salah satu orang tersebut langsung berdiri dan mencoba sepeda motor tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menjualkan sepeda motor tersebut dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Medan dengan menggunakan mobil penumpang angkutan umum warna merk Sinar, sesampai di medan Terdakwa tinggal di loket mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah bibik Terdakwa yang bernama Erni Ajehari yang berada di batalion 0108 asrama TNI 125 yang berada di Kabanjahe, lalu Terdakwa tinggal di tempat tersebut selama 2 (dua) hari kemudian, pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah bibik Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kutacane Lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi ke Gang Indah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kutacane lama untuk nongrong kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut berwarna hijau kombinasi hitam merek Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor nomor F No. 8232943 dengan identitas nomor polisi BK 6014 SY, Merk Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852 nama pemilik Rahmad Antoni;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi, merek Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yagn sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 atas oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara di Desa Kutacane lama Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Komplek Kantor Bupati yang berada di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa berencana untuk mengambil buah-buahan yang tumbuh didekat kantin pada kantor Bupati tersebut. Karena adanya rencana tersebut Saksi kemudian pergi kearah kantin pada kantor tersebut kemudian memanjat pagar selanjutnya setelah memanjat pagar tersebut Saksi berjalan dihalaman kantin kemudian pada saat itu terlihat dari luar ada sepeda motor yang terparkir di dalam kantin tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena pada saat itu tidak ada orang, Saksi kemudian masuk kedalam kantor tersebut dengan cara membuka pintu kantin tersebut ternyata pintu kantin tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke kantin tersebut dan Terdakwa melihat kunci terletak di atas meja samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan mencoba kunci tersebut ternyata kunci tersebut adalah benar kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantin tersebut, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa keluarkan lalu Terdakwa langsung menaiki dan mengengkol sepeda motor tersebut dengan menggunkan kaki sebelah kanan Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa keluar dari komplek kantor Bupati tersebut Terdakwa pergi ke arah Kota Subulussalam Prof Aceh, sesampai di Desa Lae Ikan Kecamatan Penaggalan Kota Subulussalam Terdakwa singgah di salah satu kantin milik warga tersebut yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa melihat 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal duduk di kantin tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan untuk Terdakwa jual 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut kepada 5 (lima) orang laki-laki tersebut lalu salah satu orang tersebut langsung berdiri dan mencoba sepeda motor tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menjualkan sepeda motor tersebut dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Medan dengan menggunakan mobil penumpang angkutan umum warna merk Sinar, sesampai di medan Terdakwa tinggal di loket mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah bibik Terdakwa yang bernama Erni Ajehari yang berada di batalion 0108 asrama TNI 125 yang berada di Kabanjahe, lalu Terdakwa tinggal di tempat tersebut selama 2 (dua) hari kemudian, pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah bibik Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kutacane Lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi ke Gang Indah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kutacane lama untuk nongrong kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di bawa oleh angota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa benar adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merek Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa Muhammad Nur Als Amad Bin Edisunto sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (non error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan suatu perbuatan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian alat bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 atas oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara di Desa Kutacane lama Kecamatan Babusalam Kabupaten Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Komplek Kantor Bupati yang berada di Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa berencana untuk mengambil buah-buahan yang tumbuh didekat kantin pada kantor Bupati tersebut. Karena adanya rencana tersebut Saksi kemudian pergi kearah kantin pada kantor tersebut kemudian memanjat pagar selanjutnya setelah memanjat pagar tersebut Saksi berjalan dihalaman kantin kemudian pada saat itu terlihat dari luar ada sepeda motor yang terparkir di dalam kantin tersebut;

Menimbang, bahwa karena pada saat itu tidak ada orang, Saksi kemudian masuk kedalam kantor tersebut dengan cara membuka pintu kantin tersebut ternyata pintu kantin tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke kantin tersebut dan Terdakwa melihat kunci terletak di atas meja samping sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan mencoba kunci tersebut ternyata kunci tersebut adalah benar kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari kantin tersebut, setelah sepeda motor tersebut Terdakwa keluaran lalu Terdakwa langsung menaiki dan mengengkol sepeda motor tersebut dengan menggunkan kaki sebelah kanan Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan tempat tersebut, setelah Terdakwa keluar dari komplek kantor Bupati tersebut Terdakwa pergi ke arah Kota Subulussalam Prof Aceh, sesampai di Desa Lae Ikan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Terdakwa singgah di salah satu kantin milik warga tersebut yang Terdakwa tidak kenal, lalu Terdakwa melihat 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal duduk di kantin tersebut lalu Terdakwa langsung menawarkan untuk Terdakwa jual 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut kepada 5 (lima) orang laki-laki tersebut lalu salah satu orang tersebut langsung berdiri dan mencoba sepeda motor tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut langsung menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung menjualkan sepeda motor tersebut dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, setelah Terdakwa menerima uang senilai Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Medan dengan menggunakan mobil penumpang angkutan umum warna merk Sinar, sesampai di medan Terdakwa tinggal di loket mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah bibik Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Erni Ajehari yang berada di batalion 0108 asrama TNI 125 yang berada di Kabanjahe, lalu Terdakwa tinggal di tempat tersebut selama 2 (dua) hari kemudian, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah bibik Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kutacane Lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi ke Gang Indah Desa Kutacane lama untuk nongrong kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa di bawa oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merek Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik sepeda motor tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit merek Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852 milik Saksi Suriaman Als Surek yang dilakukan tanpa adanya ijin dari milik Saksi Suriaman Als Surek selaku pemilik sepeda motor tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adanya fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, dinding. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105);

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur melainkan dengan terbukti saja salah satu dari subunsur yang dilarang sudah dapat membuat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Suriaman Als Surek adalah dilakukan dengan cara memanjat pagar beton kantor Bupati Aceh Tenggara dan setelah memanjat tembok tersebut Terdakwa membuka pintu kantin lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut;

Meimbang, bahwa adapaun perbuatan memanjat pagar tembok dan memasuki halaman kantor tersebut adalah dilakukan secara tanpa ijin dan sepengetahuan dari orang yang berhak atas kantor tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat membawa sepeda motor tersebut Terdakwa memanjat terlebih dahulu pagar pada kantin dikantor Bupati tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang sudah pernah dipidanaberulang kali karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan dan selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dan memandang bahwa putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor nomor F No. 8232943 dengan identitas nomor polisi BK 6014 SY, Merk Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852 nama pemilik Rahmad Antoni;
- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi, merek Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852.

adalah barang bukti yang telah dikenakan penyitaan dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Suriaman Als Surek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Als Amad Bin Edisunto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor nomor F No. 8232943 dengan identitas nomor polisi BK 6014 SY, Merk Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852 nama pemilik Rahmad Antoni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi, merek Yamaha type 3DC (Jupiter Z), warna hijau hitam, Nomor Rangka MH330C0029J448810, Nomor mesin 30C448852.
- Dikembalikan kepada Saksi Suriaman Als Surek Bin Alm Semadun;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua kami, sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Atahyat, S.H. , Imam Bagdat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Husni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Atahyat, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bagdat, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)